



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440 / 350 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT LOKUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
PENGUATAN KAPASITAS RUMAH SAKIT MAMPU PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit, sebagai upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi perlu diambil langkah kebijakan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 24 (dua puluh empat) jam di Rumah Sakit;
- b. bahwa salah satu persyaratan teknis usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan dalam rangka penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi adalah Penetapan Rumah Sakit Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Rumah Sakit Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

1.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Sakit Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Penguatan Kapasitas Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Tahun Anggaran 2023 dengan menu usulan Alat Kesehatan Untuk Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 JULI 2022
BUPATI SUKOHARJO, *P*

2
Etik Suryani
P ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

P.